



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3 Tahun 2025 (409-420)

Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat

Yesa Pebby

Yola

Universitas

Islam

Negeri

Raden

Intan

Lampung,

Indonesia

[yesafebiola](mailto:yesafebiola504@gmail.com)

504@gmail.com

Frenki

Universitas

Islam

Negeri

Raden

Intan

Lampung,

Indonesia

frenki@radenintan.ac.id

Nur

Rahmah

Universita

Islam

Negeri

Raden

Intan

Lampung,

Indonesia

Nurrahmah@radenintan.ac.id

Abstract: This study examines the implementation of government obligations within the framework of farmer protection and empowerment, particularly the provision of agricultural production facilities, in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency, from the perspective of *siyasah tanfidziyah*. The main issue addressed is the gap between strong legal provisions intended to protect farmers and the practical obstacles encountered in their implementation, especially regarding subsidized agricultural inputs. The purpose of this research is to analyze the execution of policies related to the provision of subsidized production facilities and to review their implementation through the lens of Islamic law, particularly *Siyasah Tanfidziyah*, which emphasizes the government's responsibility to enforce policies that prioritize public welfare and justice. This study employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews with the village head (Peratin), leaders of farmer groups, and farmer group members. The data analysis is descriptive-qualitative to interpret the narratives and phenomena observed in the field. The findings reveal that the implementation of farmer protection and empowerment policies has not been fully effective, as most farmers have not received adequate benefits, particularly in terms of access to agricultural production facilities. The main obstacles include the low level of activity among farmer groups resulting in poorly executed preparation of the Definitive Plan for Group Needs (RDKK) limited fertilizer quotas, restrictions on subsidized commodities, and the absence of seed and equipment assistance in recent years. From the perspective of Fiqh *Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of this policy is considered not fully aligned with Islamic principles, as it has not yet ensured the realization of public benefit (*Maslalah Ammah*) for the majority of farmers. This study contributes new insights by applying the analytical framework of *Siyasah Tanfidziyah* as a normative foundation for evaluating the implementation of regional government policies a perspective rarely used in previous studies thereby enriching the development of Islamic-based constitutional law

Keywords: Policy Implementation, Farmer Protection, *Siyasah Tanfidziyah*.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemerintah dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya penyediaan sarana produksi pertanian, di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dari sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*. Isu utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang kuat untuk melindungi petani dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait penyediaan sarana produksi bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan subsidi sarana produksi pertanian dan meninjau implementasi tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Peratin (Kepala Desa), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan narasi dan fenomena di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan secara optimal, karena mayoritas petani masih belum merasakan manfaat bantuan, terutama dalam penyediaan fasilitas produksi pertanian. Faktor penghambat utamanya adalah kurang aktifnya kelompok tani sehingga penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak berjalan optimal, keterbatasan kuota pupuk, pembatasan komoditas yang disubsidi, dan belum diterimanya bantuan benih dan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum memberikan manfaat umum (*Maslalah 'Ammah*) bagi sebagian besar petani. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan analisis *Siyasah Tanfidziyah* sebagai dasar normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang masih jarang dilakukan pada kajian-kajian terdahulu, sehingga memperkaya pengembangan hukum tata negara berbasis syariah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Petani, *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kondisi geografis berupa iklim tropis, tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang melimpah memberikan potensi besar bagi pengembangan pertanian nasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian negara. Sebagai sektor yang dominan dalam sistem ekonomi, pertanian menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat dan telah lama menjadi prioritas pembangunan nasional. Pengelolaan pertanian yang baik dan berkelanjutan diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan petani, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi ini hadir sebagai upaya menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi petani, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Penerapan hukum yang baik diharapkan mampu menciptakan keadilan serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.¹

Peranan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintahan lokal di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural. Kapasitas kelembagaan desa yang terbatas membuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, tidak berjalan optimal. Program pelatihan dan pendidikan pertanian yang seharusnya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani masih dilaksanakan secara sporadis serta tidak disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kondisi ini menyebabkan petani Tanjung Raya tetap berada dalam posisi rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi yang semakin dinamis. Minimnya akses terhadap informasi pertanian modern dan kemajuan teknologi memperburuk kemampuan petani untuk beradaptasi, sehingga tingkat kemandirian mereka dalam mengembangkan usaha tani masih rendah.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2013 menekankan pentingnya peran kelompok tani sebagai organisasi yang tidak hanya bersifat sosial, namun juga ekonomis. seperti yang tertulis pada Bab 1 Pasal 1, kelompok tani artinya kelompok yang dibentuk sesuai kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, serta sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan utama untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha anggotanya. Pembentukan kelompok tani ini, meskipun tampak sederhana, merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat petani, sebab memberi kesempatan bagi kerja sama dan pengembangan potensi wilayah. Pemberdayaan masyarakat, terutama petani, tidak bisa dipisahkan dari pendidikan nonformal yang sinkron dengan kebutuhan nyata di lapangan berdasarkan beberapa penelitian, pembangunan pertanian seringkali dianggap menjadi bentuk pembangunan fisik yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia, khususnya petani atau kelompok tani.² Di Tanjung Raya, keberadaan kelompok tani menjadi wadah utama bagi petani dalam memperoleh informasi dan mengajukan bantuan pertanian. Namun, efektivitas peran kelompok tani ini belum optimal. Sejumlah kelompok tani di Tanjung Raya masih mengalami kendala seperti kurangnya pendampingan, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, dan minimnya pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan

¹ agus sekardmaji Hajati, Sri sri winarsi, *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan* (surabaya: airlangga university press, 2017).13.

² Mia Septia Ningrum, Lilis Karwati, and Nastiti Novitasari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi Pada Kelompok Mekar Tani Di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)," Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 6, no. 1 (2022): 9–16, [https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30832](https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30832).

mereka. Akibatnya, fungsi kelompok tani sebagai ruang belajar, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kemampuan usaha belum sepenuhnya terwujud.

Kendala-kendala tersebut semakin terlihat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, khususnya Pasal 21 mengenai penyediaan subsidi benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Di Tanjung Raya, banyak petani yang mengaku belum memahami hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah menjadikan sebagian besar petani tidak mengetahui prosedur pengajuan bantuan ataupun kriteria penerima yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, hubungan antara petani dan pihak ketiga, seperti pengepul atau distributor, masih sering diwarnai ketidakadilan yang merugikan petani karena mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat.

Mayoritas petani di Tanjung Raya juga belum merasakan kesejahteraan yang layak. Bantuan subsidi pupuk, bibit, maupun alat pertanian yang seharusnya diberikan sesuai Pasal 21 ayat (1) belum terealisasi dengan baik. Banyak petani menyampaikan bahwa mereka harus membeli pupuk secara mandiri dan dengan harga yang cukup tinggi karena tidak memperoleh subsidi. Demikian pula, bantuan alat pertanian tidak diterima dan tidak didistribusikan secara merata. Kondisi ini membuat kemampuan petani untuk mengelola usaha tani secara lebih produktif tidak berkembang. Fasilitas pertanian yang terbatas dan minimnya inovasi menyebabkan pola pikir petani masih sebatas pada pertanian subsisten, bukan pada upaya pengembangan usaha yang produktif dan berorientasi pasar.

Selain itu, koordinasi antar tingkatan pemerintahan masih lemah. Pemerintah desa belum menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan secara efektif, sementara pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan sosialisasi serta memastikan ketepatan sasaran bantuan. Akibatnya, permasalahan yang terjadi di Tanjung Raya terus berulang dan tidak terselesaikan. Ketidakselarasan kebijakan, lemahnya implementasi, serta minimnya pemberdayaan menjadikan petani Tanjung Raya masih jauh dari kondisi ideal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Penelitian ini mengkaji pada dua hal utama yaitu Pertama, bagaimana implementasi Pasal 21 Undang-Undang perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Rumusan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, terutama dalam memberikan subsidi benih, pupuk, dan alat serta mesin pertanian pada petani sesuai dengan kebutuhan serta prinsip ketepatan sasaran. Kedua, bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 21 tersebut di Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten lampung Barat. fokus penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dari perspektif hukum Islam, khususnya pada bidang *siyasah tanfidziyah*, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mementingkan kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat ketidaksesuaian antara amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi hak-hak petani dengan realitas implementasi di Tanjung Raya yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Selain kesenjangan empiris tersebut, kajian terdahulu lebih banyak bertumpu pada pendekatan hukum positif dan administrasi publik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, sehingga menghasilkan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif.

2. Tinjauan Pustaka

Siyasah Tanfidziyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada pelaksanaan kebijakan dan fungsi eksekutif yakni kewenangan untuk menjalankan undang-undang,

mengelola administrasi publik, serta menegakkan keputusan negara dengan tujuan kemaslahatan (maslahah).³ *Siyasah Tanfidziyah* mengatur tata kelola pemerintahan dalam tataran praktis, termasuk bagaimana negara menjalankan kewajiban administratif dan pelayanan publik berdasarkan prinsip keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), dan pertanggungjawaban. Dalam kerangka teorinya, *siyasah tanfidziyah* tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan Negara yang terdiri dari tiga jenis kekuasaan yaitu *al-Sultah al-Tasri'iyyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif), dan *al-Sultan al-Qada'iyyah* (kekuasaan yudikatif) Jhon Locke dan Montesque menawarkan Ibnu Taymiyyah tiga model kekuasaan ini untuk menghindari kekuasaan terpusat pada satu penguasa (penguasa otoriter).⁴ Secara praktik, konsep ini menempatkan eksekutif sebagai pihak yang mengemban amanah (*al-amnah*) untuk menerapkan aturan sehingga tercapai keadilan, tata kelola yang akuntabel, serta kemaslahatan umum.

Teori ini sangat relevan sebab berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah (kekuasaan eksekutif atau *al-Sulthah al-Tanfidziyah*) dalam menjalankan kebijakan demi menjaga ketertiban umum dan merealisasikan kemaslahatan masyarakat dalam Islam, ketua eksekutif dianggap *al-sulthah al-Tanfidziyah*, serta pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. di sini negara memiliki otoritas untuk menguraikan dan menerapkan perundang-undangan yg telah dibuat tersebut peraturan yang sudah di buat. pelaksanaan tertinggi kekuasaan dalam Pemerintahan adalah presiden (kepala Negara) dibantu oleh kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan permintaan serta kebutuhan. Situasi yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya kebijaksanaan legislatif harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama, seperti kebijaksanaan eksekutif wajib sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.⁵

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin negara atau imam adalah individu yang dipilih oleh rakyat untuk mengelola serta mengatur kepentingan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Dalam konteks ini, istilah *ulil amri* merujuk pada pemimpin atau penguasa yang berfungsi sebagai pelaksana seluruh peraturan dan kebijakan negara. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab menjaga kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*), tetapi juga wajib menjalankan kekuasaannya dengan penuh *amanah*, yaitu kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam mengemban mandat rakyat.⁶ Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan publik dalam perspektif pemerintahan Islam menuntut pemimpin untuk bekerja secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. sesuai dengan firman allah dalam surat An-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (jakarta: Prenada Media Grup, 2014).

⁴ Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁵ Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2022, [https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813](https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813).

⁶ Mayyadah Putri, Rodiah Nur Efa, and Sukandi Ahmad, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiaturum Kabupaten Pringsewu,” *Jurnal Hukum Sehasen*, 2025, [https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169](https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”⁷

Ayat diatas menggambarkan bahwa umat Islam berkewajiban menaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri sebagai pemegang otoritas dalam urusan masyarakat. Ulil Amri adalah pihak yang diberi kemampuan dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik, sehingga kepemimpinan selalu terkait dengan kekuasaan yang harus digunakan untuk melayani dan menjaga kepentingan rakyat.⁸ Karena itu, pemimpin menempati posisi sebagai pemegang amanah, yang dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil, bertanggung jawab, dan mampu membimbing sesuai prinsip-prinsip syariat. Amanah kekuasaan ini harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan, sebagaimana diperintahkan dalam ayat diatas.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari fungsi pemerintahan menyusun aturan pada aspek kehidupan masyarakat yang memang membutuhkan intervensi pemerintah. Karena itu, peraturan harus disusun secara efisien agar mudah ditegakkan dan efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu, kejelasan fungsi serta peran setiap instansi pemerintah mutlak diperlukan. Hubungan yang tegas antara pemerintah daerah, dan masyarakat akan mencegah tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan negara.⁹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, diantaranya *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Heri Fransisco Siagian dkk dengan judul “Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 telah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan kepada petani dalam usaha tani mereka. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut menghadapi tantangan dalam pemerataan sarana pertanian, perubahan kebijakan atas Bulog yang menyebabkan Bulog tidak selalu menyerap panen petani, dan kurangnya penyuluhan.¹⁰ *Kedua*, penelitian oleh Arinda Dias Fidiyanti dkk dengan judul “Implementasi Program Petani Mandiri Melalui Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus di Kabupaten Bojonegoro” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program petani mandiri harus mencakup bantuan modal maksimal 10 juta dan bantuan yang diberikan kepada kelompok tani sesuai dengan permohonan mereka jaminan asuransi gagal panen pelatihan dan beasiswa untuk keluarga petani. Program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran, tetapi belum maksimal. Ini karena petani masih memiliki sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya sumber daya manusia, yang

⁷ QS. An-Nisa 4:58-59.

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (jakarta: Raja Grafindo, 2002).

⁹ Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu, “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

¹⁰ Heri Fransisco Siagian, Damanhuri, and Ronni Juwandi, “Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 27–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2028>.

menyebabkan kurangnya pendampingan dan sosialisasi kepada kelompok tani.¹¹ Ketiga, penelitian oleh Muhammad Yusuf Ibrahim dengan judul “Pemberian pupuk bersubsidi ditinjau dari undang- undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani” hasil penelitian menjelaskan bahwa prinsip hukum pemberian pupuk bersubsidi dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan pupuk, benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian yang diperlukan.¹²

Penelitian sebelumnya banyak mengkaji tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. namun, penelitian tentang implementasi pasal 21 undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani khususnya di Tanjung Raya masih jarang dilakukan. Apalagi Jika dikaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya *siyasah tanfidziyah*. Di sinilah letak kebaruan penelitian saya, yaitu menghadirkan analisis *siyasah tanfidziyah* sebagai dasar normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan kontribusi baru pada pengembangan hukum tata negara berbasis syariah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data langsung dengan berinteraksi dan mengobservasi subjek penelitian, yaitu komunitas atau kelompok spesifik, di lokasi.¹³ Lokasi Penelitian ini terletak di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten lampung Barat dengan subjek Peratin (Kepala Desa), ketua kelompok tani dan 3 orang anggota kelompok tani, Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung, kesediaan untuk berpartisipasi, serta kemampuan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan,¹⁴ dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bentuk penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada, dan tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dengan melihat serta mengamati dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan, serta dapat dianalisis.¹⁵ Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer, data yang dikumpulkan secara langsung berasal dari Sumbernya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden secara langsung. Data sekunder, yaitu data yg didapat dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, Al-Qu’ran, hadis, serta peraturan perundang-undangan yg relevan.¹⁶

Proses analisis data ini bersifat deskriptif, dimana peneliti akan menginterpretasikan kata-kata dan narasi dari narasumber untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan, bukan melalui perhitungan statistik atau angka,¹⁷ melainkan melalui penggambaran fenomena mendalam sesuai dengan data kualitatif yang dikumpulkan, untuk

¹¹ Arinda Dias Fidiyanti¹, Anggraeny Puspaningtyas², and Eddy Wahyudi³, “Implementasi Program Petani Mandiri Melalui Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus Di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 12 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i12.4043>.

¹² Muhammad Yusuf Ibrahim, “Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,” *Fenomena*, 2014, 125–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i2.1464>.

¹³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

¹⁴ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Esa Unggul, 2020, https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif.

¹⁵ Rusandi & Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, ” *AlUbudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2021, 40–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

¹⁶ Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.

¹⁷ Satori Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

meninjau pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap petani sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani

UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah salah satu kebijakan publik yang berfungsi untuk mengatur kegiatan negara, bangsa, pemerintah, dan rakyat. UU No. 19 Tahun 2013 secara khusus menangani tentang perlindungan dan Pemberdayaan untuk Petani, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan para petani. Kebijakan adalah suatu pernyataan tentang pilihan alternatif yang diinginkan untuk diimplementasikan serta dibangun berdasarkan pengaturan niat, yang akhirnya dirumuskan dalam bentuk hukum yang mengikat. Kebijakan pemerintah intinya ditujukan pada rakyat umum, seluruh negara, rakyat pada berbagai status dan untuk kepentingan umum, di berbagai aspek kehidupan publik.¹⁸

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan dua aspek penting dalam upaya negara menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan petani. Perlindungan bertujuan memberikan rasa aman melalui kepastian hukum agar petani terhindar dari berbagai risiko usaha tani. Sementara itu, pemberdayaan berfokus pada peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan petani melalui pendidikan, pelatihan, serta dukungan sarana produksi.¹⁹ Kedua aspek ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2013 dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, kerja sama, efisiensi yang adil, dan keberlanjutan, sehingga petani dapat menjalankan usaha tani secara optimal dan berdaya saing.²⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian. Secara khusus, Pasal 21 menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, serta alat dan mesin pertanian dengan prinsip ketepatan sasaran, waktu, lokasi, jenis, kualitas, dan jumlah. Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan fasilitas produksi yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sarana pertanian yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap petani sesuai dengan isi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yaitu:

- 1) Benih atau Bibit tanaman.
- 2) Pupuk Bersubsidi
- 3) Alat dan mesin pertanian

Berdasarkan hasil wawancara data lapangan mengonfirmasi bahwa pengajuan bantuan hanya dapat dilakukan melalui kelompok tani. Peratin (Kepala Desa) Tanjung Raya menjelaskan bahwa seorang petani harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani yang aktif

¹⁸ Faried Ali Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

¹⁹ Adhayanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)," *Jurnal Fakultass Ilmu Sosial UNM*, 2018, 1–18, <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/18291%0A>.

²⁰ Umar Sulaiman, "Pola Kerjasama Dan Tidaksehjateraan Komunitas Petani Rumput Laut Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, 2016, <https://doi.org/DOI 10.24252/ad.v4i1.1517>.

dan tercatat dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sebagai syarat mutlak penerima bantuan:

"Setiap petani yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, petani tersebut harus memenuhi syarat-syarat utama yaitu harus tergabung dalam kelompok tani, Tidak bisa perorangan, dan kelompok tani tersebut harus terdaftar di SIMLUHTAN dan berstatus aktif"²¹

Selain status keanggotaan, kelompok tani juga wajib aktif dan belum menerima bantuan sarana pertanian dalam dua tahun terakhir. Kebijakan ini diterapkan untuk menjamin pemerataan bantuan antar kelompok, Kepala Desa menambahkan:

"Kelompok tani yang sudah pernah menerima bantuan sarana baik itu alsintan atau traktor roda 2 dalam dua tahun terakhir dan luas total lahan juga menjadi syarat dalam menerima bantuan tersebut"²²

Proses selanjutnya adalah penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar penentuan jenis bantuan. Ketua Kelompok Tani Subur Alami mengungkapkan bahwa penyusunan RDKK menjadi syarat administratif utama untuk memperoleh subsidi pupuk dan bantuan alsintan:

"Untuk dapat menerima bantuan pupuk subsidi, bibit tanaman atau alat, kami harus buat RDKK terlebih dahulu, tanpa RDKK, kelompok tidak akan masuk daftar penerima bantuan. Semua kebutuhan petani dicatat dalam RDKK tersebut"²³

Dapat dicermati bahwa pemerintah telah mengupayakan perlindungan bagi petani melalui penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mempermudah proses produksi, mengurangi beban biaya input pertanian, serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Penyediaan sarana seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan demikian, meskipun secara normatif pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana, realitas di lapangan mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya hambatan teknis yang bersumber dari kurangnya aktivitas kelompok tani, yang berdampak langsung pada tertundanya proses pengajuan bantuan sarana pertanian. Meskipun kelompok tani secara administratif masih terdaftar dan belum dibubarkan, aktivitas internal seperti rapat rutin, pendataan kebutuhan, dan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadikan kelompok tidak memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dapat menerima bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, salah satu anggota kelompok tani menjelaskan:

"Kami sebenarnya masih aktif, tetapi kegiatan kelompok jarang dilakukan. RDKK juga tidak selalu dibuat tiap tahun karena tidak ada pertemuan rutin. Kalau RDKK tidak selesai, otomatis bantuan seperti pupuk atau alat tidak bisa diajukan"²⁴

Dalam wawancara lebih lanjut, salah satu anggota kelompok tani juga menjelaskan bahwa bentuk subsidi yang pernah diterima masih sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Seorang anggota kelompok tani mengemukakan:

"Selama ini yang pernah kami terima cuma mesin pertanian, itu pun sudah lama sekali, Selain itu, pupuk subsidi kadang dapat kadang tidak, tergantung kuota. Untuk bibit atau benih, kami belum pernah terima"²⁵

²¹ Johan Safri, "Wawancara," 7 November 2025.

²² Johan Safri, " Wawancara," 7 November 2025.

²³ Gimam, "Wawancara," 8 November 2025.

²⁴ Bachder, "Wawancara," 10 November 2025.

²⁵ Mad Saidi, "Wawancara," 10 November 2025.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan anggota kelompok tani lainnya yang menyatakan:

*"Kalau bantuan bibit belum pernah turun. Untuk pupuk subsidi sebenarnya ada, tetapi jumlahnya terbatas tergantung kuota. Bantuan mesin memang pernah ada dulu, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi"*²⁶

Salah satu kendala utama yang muncul dalam implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah menyediakan subsidi benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian secara tepat sasaran terlihat dari kesulitan petani dalam memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tampak jelas dari wawancara dengan ketua kelompok tani Subur Alami di Pekon Tanjung Raya yang menyatakan:

*"Bantuan itu dilihat dulu komoditas yang di tanam. Tidak semua bisa langsung mengajukan pupuk subsidi. Kadang pupuk subsidi tidak bisa kami ajukan karena komoditas yang kami tanam tidak masuk daftar komoditas yang disubsidi oleh pemerintah. Banyak anggota kami bukan tanam cabai atau bawang, tapi sayuran lain. Jadi walaupun butuh pupuk, tetap saja tidak bisa masuk usulan"*²⁷

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh ketua kelompok tani bahwa kendala ini berkaitan langsung dengan prosedur administrasi yang menjadi dasar penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK):

*"Kalau tetap kami ajukan, nanti tidak sesuai dengan aturan Permentan. Data di RDKK harus sama dengan yang ditanam. Kalau tidak sesuai, kami takut bermasalah karena dianggap tidak sesuai prosedur. Jadi mau tidak mau, kami tidak bisa mengajukan, padahal kebutuhan pupuknya sangat penting untuk keberlanjutan tanaman"*²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan penyediaan sarana produksi pertanian belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21. Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme formal seperti keanggotaan kelompok tani, pendataan melalui SIMLUHTAN, dan penyusunan RDKK sebagai instrumen penunjang ketepatan sasaran, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih terhambat oleh rendahnya aktivitas kelompok tani, keterbatasan kuota subsidi, ketidaksesuaian komoditas dengan daftar prioritas, serta minimnya bantuan benih dan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini menegaskan adanya jarak antara ketentuan normatif dan capaian implementasi, sehingga tujuan utama perlindungan dan pemberdayaan petani belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian besar petani di Pekon Tanjung Raya. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelompok tani, peningkatan pendampingan penyuluh, dan penyelarasannya dengan kebijakan teknis agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

B. Analisis Siyasah Tanfidziyah dalam Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan dan pemerintahan tidak terlepas dari pedoman Al-qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dijalankan oleh para *Khulafa'ur Rasyidin* dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah salah satu cabang penting pada kajian *fiqh siyasah*, yang sudah dikenal luas sejak masa Rasulullah SAW. Konsep ini secara spesifik membahas perihal pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pada sistem pemerintahan, yang dijalankan oleh otoritas eksekutif sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dalam upaya mencapai tujuan untuk membangun pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga, para ahli hukum telah mengatur kriteria untuk menjadi pemimpin

²⁶ Mad Haris, "Wawancara," 9 November 2025.

²⁷ Gimani, "Wawancara." 8 November 2025.

²⁸ Ibid.

atau imam. Sebuah pemerintahan yang efektif juga harus menjalankan kekuasaan negaranya dengan dasar-dasar seperti Tertib dan kepastian hukum dalam tata pemerintahan, Perencanaan yang jelas dalam pembangunan, Akuntabilitas dari para pejabat baik secara umum maupun spesifik kepada pemerintah, Pelayanan untuk kepentingan masyarakat, Pengawasan yang mencakup aktivitas pemeriksaan, penelitian, dan analisis, Keadilan dalam administrasi Negara, Serta untuk mencapai kemakmuran yang maksimal bagi rakyat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya Pasal 21 di Tanjung Raya menunjukkan bahwa tugas pemerintah dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Muhammad Tahirir, di antaranya:

1) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Sebagai pemimpin yang memiliki wewenang (Ulil Amri), pemerintah (pusat dan daerah) mengemban amanah untuk menerapkan ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2013. Amanah ini menuntut pertanggungjawaban yang baik dan pelaksanaan yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk memberikan subsidi untuk benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Subsidi tersebut harus disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jenis.

2) Prinsip Penegakan Keadilan

Menurut prinsip keadilan dalam hukum *Siyasah* pemerintah harus melakukan tugasnya secara adil dan menyeluruh. Hukum Islam menjadikan keadilan sebagai bagian penting dalam sistem hukum yang diterapkan bagi umat manusia.²⁹ Keadilan dalam konteks UU No. 19 Tahun 2013 berarti memastikan bahwa perlindungan dan pemberdayaan, termasuk subsidi, diberikan secara merata dan adil kepada seluruh petani yang membutuhkan.

3) Prinsip Kesejahteraan

Maslahah ammah, atau kepentingan umum, adalah konsep yang mengacu pada prinsip kesejahteraan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil menghasilkan kemakmuran dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.³⁰

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan petani melalui penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian. Upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanah negara dalam mendukung keberlangsungan usaha tani, peningkatan produktivitas, serta penguatan ketahanan pangan di tingkat lokal. Pelaksanaan bantuan melalui mekanisme kelompok tani, penyusunan RDKK, serta pendataan melalui SIMLUHTAN mencerminkan adanya tata kelola yang terarah sesuai prinsip ketertiban administratif dalam *siyasah tanfidziyah*. Berbagai proses tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jenis, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Dengan demikian, menurut peneliti implementasi Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Tanjung Raya pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep *siyasah tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang mengacu pada

²⁹ Efa Rodiah Nur, "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan," *Masalah - Masalah Hukum* 2, no. 2 (2016): 115–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.115-122>.

³⁰ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syar'iyyah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.

hukum, amanah, dan kemaslahatan. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah dalam menyediakan sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Namun, dalam tataran implementasi, pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya kelompok tani sehingga proses penyusunan RDKK tidak berjalan baik, keterbatasan kuota pupuk, serta pembatasan komoditas yang menyebabkan sebagian petani tidak dapat mengakses subsidi. Selain itu, bantuan benih dan alat pertanian belum pernah diterima dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, realisasi pemenuhannya masih menghadapi hambatan administratif dan teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 di Pekon Tanjung Raya belum berjalan optimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme formal seperti keanggotaan kelompok tani, penyusunan RDKK, dan pendataan SIMLUHTAN, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan pelaksanaannya. Hambatan seperti kurang aktifnya kelompok tani, pembatasan komoditas subsidi, keterbatasan kuota pupuk, serta belum tersalirkannya bantuan benih dan alat mesin pertanian menyebabkan banyak petani belum merasakan manfaat subsidi sebagaimana yang dijamin dalam undang-undang.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menghadirkan analisis implementasi Pasal 21 menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yang masih jarang digunakan dalam kajian terdahulu. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah harus dibaca tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah daerah dalam menjalankan amanah tersebut, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘ammah*), terutama karena sebagian besar petani belum mendapatkan hak atas sarana produksi yang disubsidi.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategi. Pertama, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan alokasi anggaran, memperkuat koordinasi antar lembaga pertanian, serta meninjau kembali regulasi teknis terkait prioritas komoditas agar selaras dengan kondisi agraris lokal. Kedua, kelompok tani diharapkan meningkatkan kapasitas organisasi melalui musyawarah rutin, pendataan anggota yang akurat, dan penyusunan RDKK secara komprehensif sehingga seluruh kebutuhan petani dapat terfasilitasi. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diperlukan perluasan cakupan wilayah penelitian, penggunaan pendekatan komparatif, dan integrasi yang cukup.

6. Daftar Pustaka

- Adhayanti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)." *Jurnal Fakultass Ilmu Sosial UNM*, 2018, 1–18. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/18291%0A>.
- Andi Syamsu Alam, Faried Ali. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Dias Fidiyanti¹, Arinda, Anggraeny Puspaningtyas², and Eddy Wahyudi³. "Implementasi Program Petani Mandiri Melalui Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 12 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i12.4043>.
- Hajati, Sri sri winarsi, agus sekardmaji. *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan*. surabaya: airlangga university press, 2017.

- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2022. [https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813](https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813).
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020. http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_KUALITATIF_DR_NURSAPIA_HARAHAP_M.HUM.pdf.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.
- Heryana, Ade. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul, 2020. https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani." *Fenomena*, 2014, 125–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i2.1464>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*. jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Komariah, Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Muhammad Rusli, Rusandi &. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/ Deskriptif dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyyah :Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2021, 40–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Ningrum, Mia Septia, Lili Karwati, and Nastiti Novitasari. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi Pada Kelompok Mekar Tani Di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)." *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6, no. 1 (2022): 9–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30832>.
- Nur, Efa Rodiah. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan." *Masalah - Masalah Hukum* 2, no. 2 (2016): 115–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.115-122>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Putri, Mayyadah, Rodiah Nur Efa, and Sukandi Ahmad. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Hukum Sehasen*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 26 § (2013).
- Santoso, Rudi, Habib Shulton, and Fathul Mu. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Siagian, Heri Fransisco, Damanhuri, and Ronni Juwandi. "Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2028>.
- Sukardja, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sulaiman, Umar. "Pola Kerjasama Dan Tidaksejhateraan Komunitas Petani Rumput Laut Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, 2016. <https://doi.org/DOI 10.24252/ad.v4i1.1517>.